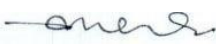


	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 00
	STANDAR VISI MISI	Halaman: 1 dari 5

STANDAR VISI MISI

POLITEKNIK PARIWISATA BALI



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. I.G.N.A Suprastayasa, M.Ed	Kepala PPM		11 Agustus 2020
Pemeriksaan	Drs. I Wayan Muliana, M.Ed	Wadir I		24 Agustus 2020
Persetujuan	Dr. I Wayan Mertha, SE., M.Si	Ketua Senat		27 Agustus 2020
Penetapan	Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes	Direktur		31 Agustus 2020
Pengendalian	Drs. I.G.N.A Suprastayasa, M.Ed	Kepala PPM		31 Agustus 2020

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 00
	STANDAR VISI MISI	Halaman: 2 dari 5

1. Visi dan Misi

A. Visi Poltekpar Bali

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, dan berkepribadian Indonesia.

B. Misi Poltekpar Bali

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional;
- 2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui kegiatandengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional;
- 3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

2. Rasional

Pengertian Pendidikan menurut UU No 12 Tahun 2012 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dituangkan dalam Visi Misi Tujuan dan Strategi sebagai cara pandang, arah dan tujuan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu tercapai sesuai dengan tujuan dari Pendidikan. Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar

- 1) Direktur Politeknik Pariwisata Bali
- 2) Para Wakil Direktur Politeknik Pariwisata Bali
- 3) Para Kabag Politeknik Pariwisata Bali
- 4) Para Kasubbag Politeknik Pariwisata Bali
- 5) Para Kepala Pusat dan Unit
- 6) Para Kajar
- 7) Para Koordinator Program Studi
- 8) *Stakeholder*

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 00
	STANDAR VISI MISI	Halaman: 3 dari 5

4. Definisi Istilah

- 1) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang selanjutnya disingkat VMTS.
- 2) Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depa.
- 3) Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
- 4) Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.
- 5) Sasaran adalah poin-poin untuk mencapai tujuan.
- 6) *Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely* yang selanjutnya disingkat SMART adalah pedoman dalam penyusunan Visi dengan deskripsi sebagai berikut: a. *Specific* adalah visi yang jelas dan spesifik b. *Measurable* adalah harus bisa diukur c. *Achievable* adalah harus bisa dicapai d. *Realistic* adalah harus riil atau nyata. e. *Timely* adalah harus bisa menetapkan kapan tujuan tersebut dicapai.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Perguruan Tinggi merumuskan RPJP, Renstra, dan Renop yang memuat sasaran, strategi pencapaian, program kerja, kegiatan, indikator kinerja dan pentahapan pencapaian targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis dalam visi-misi yang telah ditetapkan.
- 2) Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan tonggak-tonggak capaian (*milestones*) Poltekpar setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan Renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.
- 3) Direktur Poltekpar Bali memastikan indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.
- 4) Direktur Poltekpar Bali memastikan adanya Pembentukan Tim Perumus, yang terdiri dari unsur pimpinan (Direktur, Sekretaris Direktur, Wakil Direktur, Kepala Pusat, Kepala Unit, Kepala Jurusan, Koordinator Program Studi, Sekretaris Program Studi, perwakilan dosen, dan tenaga kependidikan).
- 5) Direktur Poltekpar Bali memastikan penyusunan draft oleh tim perumus. Tahapan ini dimulai dengan mengumpulkan dan menganalisa sumber-sumber yang relevan untuk penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi seperti yang disebutkan di atas yang meliputi kompetensi lulusan dan hasil evaluasi diri.
- 6) Direktur Poltekpar Bali memastikan pembahasan draft. Draft yang telah disusun oleh tim perumus selanjutnya dibahas melalui mekanisme rapat dengan menghadirkan seluruh dosen dan tenaga kependidikan, perwakilan alumni Poltekpar Bali dan juga *stakeholders* yang ada di Provinsi Bali. Keterlibatan ini ditunjukkan melalui rekam jejak, notulensi dan daftar hadir.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR VISI MISI	Halaman: 4 dari 5

- 7) Direktur Poltekpar Bali memastikan pengesahan oleh senat akademik. Hasil pembahasan yang telah disepakati pada tahapan di atas, kemudian diajukan ke senat akademik untuk mendapatkan persetujuan dengan mempertimbangkan beberapa kaidah seperti kejelasan, realistis dan keterkaitan antar substansi.
- 8) Direktur Poltekpar Bali memastikan penerbitan Surat Keputusan Direktur Poltekpar Bali. Tahapan terakhir dari mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi adalah penerbitan Surat Keputusan Direktur Poltekpar Bali.
- 9) Koordinator Program Studi menyusun visi keilmuan yang memenuhi kriteria SMART dengan merujuk pada Visi Poltekpar Bali, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Direktur.
- 10) Semua Unit Kerja di Poltekpar Bali menyusun VMTS dengan menggunakan VMTS Poltekpar Bali sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.
- 11) Direktur Poltekpar Bali memastikan VMTS Unit Kerja selaras dengan VMTS Poltekpar Bali.
- 12) Direktur Poltekpar Bali memastikan Koordinator Program Studi dalam menyusun VMTS dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan eksternal (Pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar) serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan maupun evaluasi untuk ditindaklanjuti.
- 13) Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus memahami dan mengimplementasikan VMTS Poltekpar Bali dan VMTS Program Studi.

6. Strategi

- 1) Direktur Poltekpar Bali mengadakan Sosialisasi VMTS kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan.
- 2) Lembaga melaksanakan survey pemahaman VTMS setahun sekali
- 3) Lembaga melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VTMS setahun sekali

7. Indikator

Tersosialisasinya Visi, Misi, Tujuan dan Strategi kepada *stakeholders* dan kepada civitas akademika melalui rapat sosialisasi, penyebaran brosur, penyebaran melalui buku pedoman akademik, serta penyebaran melalui website Poltekpar Bali

8. Dokumen terkait

- 1) Rencana Strategis Poltekpar Bali
- 2) Statuta Poltekpar Bali

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR VISI MISI	Halaman: 5 dari 5

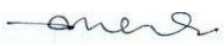
9. Referensi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3) Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS
- 7) Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/ STD/IV.02
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Halaman: 1 dari 6

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA POLITEKNIK PARIWISATA BALI



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. I.G.N.A Suprastayasa, M.Ed	Kepala PPM		11 Agustus 2020
Pemeriksaan	Drs. I Wayan Muliana, M.Ed	Wadir I		24 Agustus 2020
Persetujuan	Dr. I Wayan Mertha, SE., M.Si	Ketua Senat		27 Agustus 2020
Penetapan	Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes	Direktur		31 Agustus 2020
Pengendalian	Drs. I.G.N.A Suprastayasa, M.Ed	Kepala PPM		31 Agustus 2020

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/ STD/IV.02
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Halaman: 2 dari 6

1. Visi dan Misi

A. Visi Poltekpar Bali

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, dan berkepribadian Indonesia.

B. Misi Poltekpar Bali

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional;
- 2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui kegiatan dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional;
- 3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

2. Rasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah juga mengemukakan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi Globalisasi di segala bidang termasuk juga *ASEAN Community*, diperlukan perguruan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Berdasarkan pernyataan tersebut untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik dan dipantau serta dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

3. Subjek/pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar

- 1) Direktur Politeknik Bali
- 2) Wadir I, II dan III
- 3) Kepala Jurusan
- 4) Koordinator Program Studi
- 5) Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Pusat Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah

Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam institusi yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/ STD/IV.02
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Halaman: 3 dari 6

Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan institusi dalam mengelola program studi

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Direktur memastikan perguruan tinggi memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.
- 2) Direktur memastikan perguruan tinggi memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.
- 3) Direktur memastikan perguruan tinggi memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.
- 4) Direktur memastikan perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan *Good University Governance* mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
- 5) Direktur memastikan perguruan tinggi memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.
- 6) Direktur memastikan perguruan tinggi memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.
- 7) Direktur memastikan perguruan tinggi memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan *stakeholders* internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, dan tujuan strategis institusi.
- 8) Direktur memastikan perguruan tinggi memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.
- 9) Direktur memastikan ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (*planning*), 2) pengorganisasian (*organizing*), 3) penempatan personil (*staffing*), 4) pengarahan (*leading*), dan 5) pengawasan (*controlling*) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.
- 10) Direktur memastikan ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/ STD/IV.02
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Halaman: 4 dari 6

- 11) Direktur memastikan ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
- 12) Direktur memastikan ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
- 13) Direktur memastikan ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut. memiliki standar yang melampaui dari SNDIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.
- 14) Direktur memastikan ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.
- 15) Direktur memastikan perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi paling lambat tahun 2025.
- 16) Direktur memastikan perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai masa berlaku akreditasi.
- 17) Direktur memastikan perguruan tinggi memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Dan data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
- 18) Direktur memastikan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi. dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
- 19) Direktur memastikan efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu. Dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.
- 20) Direktur memastikan tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa,

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/ STD/IV.02
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Halaman: 5 dari 6

sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.

6. Indikator

- 1) Tersedianya SK Direktur atas pengangkatan pejabat struktural.
- 2) Tersedianya dokumen berbagai kegiatan tata kelola yang mendukung pelaksanaan visi, misi dan tujuan Poltekpar Bali.

7. Strategi

Pimpinan Politeknik Pariwisata Bali merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan sistem tata pIKEikeamong dan tata kelola setiap tahunnya

8. Dokumen Terkait

- 1) Statuta Politeknik Pariwisata Bali
- 2) Rencana Pengembangan Jangka Panjang Politeknik Pariwisata Bali

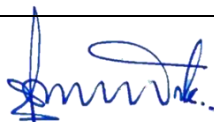
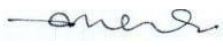
9. Referensi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 100 Tahun 2016, Tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS
- 8) Peraturan BAN-PT No. 59 Th 2018 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.03
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR KEMAHASISWAAN POLITEKNIK PARIWISATA BALI



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Ketut Surata, M.Ed	Kabag.ADAK		11 Agustus 2020
Pemeriksaan	Drs. I Wayan Muliana, M.Ed	Wadir I		24 Agustus 2020
Persetujuan	Dr. I Wayan Mertha, SE., M.Si	Ketua Senat		27 Agustus 2020
Penetapan	Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes	Direktur		31 Agustus 2020
Pengendalian	Drs. I.G.N.A Suprastayasa, M.Ed	Kepala PPM		31 Agustus 2020

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.03
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Halaman: 2 dari 4

1. Visi dan Misi

A. Visi Poltekpar Bali

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, dan berkepribadian Indonesia.

B. Misi Poltekpar Bali

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional;
- 2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui kegiatan dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional;
- 3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

2. Rasional

Standar Kemahasiswaan adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Mahasiswa merupakan peserta didik yang berhak memperoleh pendampingan dari pihak universitas. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian dan profesi. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dosen biasa maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu. Hal ini ditujukan agar Poltekpar Bali menghasilkan lulusan yang berkualitas.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar

- 1) Direktur Politeknik Pariwisata Bali
- 2) Wakil Direktur I Politeknik Pariwisata Bali
- 3) Kabag Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
- 4) Kasubbag Tenaga Pengajar dan Kemahasiswaan
- 5) Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- 2) Pusat Penjaminan Mutu
- 3) Koordinator Program Studi
- 4) *Stakeholder*

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.03
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Halaman: 3 dari 4

4. Definisi Istilah

- 1) Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
- 2) Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
- 3) Kebijakan Poltekpar Bali tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Direktur Poltekpar Bali melalui Surat Keputusan
- 4) Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:
 - a. pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Direktur Politeknik Pariwisata Bali membuat kebijakan tentang penerimaan calon mahasiswa baru yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan mutu baik.
- 2) Direktur Politeknik Pariwisata Bali membuat pedoman pendidikan.
- 3) Bagian Kemahasiswaan menerbitkan pedoman tentang Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi (PSDP).
- 4) Bagian Kemahasiswaan dan Koordinator Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan atau *tracer study*.

6. Strategi

- 1) Bagian Kemahasiswaan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penerimaan calon mahasiswa baru , layanan kemahasiswaan dan penelusuran lulusan atau alumni
- 2) Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan.
- 3) Bagian Kemahasiswaan bekerjasama dengan Unit Sumber Daya Informasi melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
- 4) Bagian Kemahasiswaan bekerjasama dengan Wadir III melakukan survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.03
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Halaman: 4 dari 4

7. Indikator

- 1) Seleksi mahasiswa baru sebagai masukan dalam proses pendidikan menjadi semakin selektif
- 2) Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat semakin meningkat
- 3) Rasio jumlah mahasiswa baru program pendidikan diploma, sarjana terapan dan magister terapan yang lulus seleksi > 95% melakukan registrasi
- 4) Persentase mahasiswa pada masing-masing prodi yang *droup out* pada angkatan yang sama maksimal 5%
- 5) Persentase mahasiswa pada masing-masing prodi yang undur diri pada angkatan yang sama maksimal 5%
- 6) Persentase jumlah mahasiswa setiap prodi yang mengikuti *student exchange* program minimal 1%
- 7) Persentase jumlah mahasiswa pada setiap prodi penerima beasiswa program studi per tahun minimal 10%
- 8) Politeknik Pariwisata Bali memiliki perhimpunan alumni dengan program yang terkait dengan kegiatan akademik dan non akademik.

8. Dokumen terkait

- 1) Rencana Strategis Poltekpar Bali
- 2) Statuta Poltekpar Bali
- 3) SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- 4) Buku Pedoman Pendidikan
- 5) Organisasi dan Pembinaan kemahasiswaan

9. Referensi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3) Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS
- 7) Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.04
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Halaman: 1 dari 6

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK PARIWISATA BALI



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	I Gede Darmawijaya, S.Pd., M.Agb	Kabag. Adum		11 Agustus 2020
Pemeriksaan	I Wayan Tuwi, SE., M.Si	Wadir II		24 Agustus 2020
Persetujuan	Dr. I Wayan Mertha, SE., M.Si	Ketua Senat		28 Agustus 2020
Penetapan	Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes	Direktur		31 Agustus 2020
Pengendalian	Drs. I.G.N.A Suprastayasa, M.Ed	Kepala PPM		31 Agustus 2020

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.04
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Halaman: 2 dari 6

1. Visi dan Misi Poltekpar Bali

A. Visi Poltekpar Bali

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, dan berkepribadian Indonesia.

B. Misi Poltekpar Bali

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional;
- 2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui kegiatan dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional;
- 3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

2. Rasional

Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Sementara menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang perguruan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, dan staf kepegawaian lainnya merupakan sumber daya manusia yang penting. Agar dosen, tenaga kependidikan, dan staf kepegawaian dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar sumber daya manusia. Dalam pertimbangan hal-hal tersebut maka POLITEKNIK PARIWISATA BALI melalui PPM menetapkan standar kepegawaian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Direktur POLITEKNIK PARIWISATA BALI, Wakil Direktur, Kajur dan Kaprodi maupun unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan POLITEKNIK PARIWISATA BALI.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.04
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Halaman: 3 dari 6

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar

- 1) Direktur Politeknik Pariwisata Bali
- 2) Sekretaris Direktur, Wakil Direktur I dan II
- 3) Dekan
- 4) Kaprodi
- 5) Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Kepala Kepegawaian
- 7) Lembaga Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Direktur, Sekretaris Direktur melalui bagian kepegawaian menyelenggarakan penerimaan pegawai baru atas dasar pemetaan dari program studi dan kebutuhan institusi minimal satu tahun sekali.
- 2) Direktur, Sekretaris Direktur melalui bagian kepegawaian melakukan orientasi pegawai baru setiap ada penerimaan pegawai baru.
- 3) Direktur, Sekretaris Direktur melalui bagian kepegawaian memberikan reward dan punishment kepada pegawai Politeknik Pariwisata Bali sesuai dengan pokok-pokok kepegawaian.
- 4) Direktur, Sekretaris Direktur melalui bagian kepegawaian memastikan setiap dosen memiliki NIDN dan jabatan fungsional yang meningkat setiap dua tahun.
- 5) Direktur, Sekretaris Direktur melalui bagian kepegawaian memastikan terdapat dosen yang melanjutkan pendidikan sesuai renstra.
- 6) Direktur, Sekretaris Direktur, Bagian Kepegawaian melalui Kaprodi memiliki pemetaan dosen yang mengikuti pelatihan/workshop/seminar setiap tahunnya.
- 7) Direktur, Sekretaris Direktur melalui bagian kepegawaian memastikan seluruh pegawai untuk mendapat kenaikan gaji pokok, tunjangan hari raya, dan insentif setiap dua tahun.
- 8) Direktur, Sekretaris Direktur melalui bagian kepegawaian memastikan pegawai yang berhenti atas dasar a) memasuki masa pensiun (Dosen 65 th, Jabatan Guru Besar 70 th, dan Tenaga Kependidikan 56 th), b) diberhentikan dengan tidak hormat, dan c) atas permohonan sendiri.
- 9) Direktur memastikan persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap meningkat setiap tahunnya.
- 10) Direktur memastikan persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) menurun setiap tahunnya.
- 11) Direktur memastikan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap maksimal 1: 30.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.04
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Halaman: 4 dari 6

- 12)Direktur, Sekretaris Direktur melalui bagian kepegawaian memastikan seluruh pegawai mengumpulkan SKP setiap tahunnya.
- 13)Direktur, Sekretaris Direktur melalui bagian kepegawaian memastikan seluruh dosen membuat laporan BKD setiap semester.
- 14)Direktur, Sekretaris Direktur melalui bagian kepegawaian dibantu oleh Bagian TI untuk melakukan monitoring SISTER minimal setiap semester.
- 15)Direktur, Sekretaris Direktur melalui bagian kepegawaian melaksanakan evaluasi kepuasan pegawai setiap satu tahun sekali.
- 16)Direktur, Sekretaris Direktur melalui bagian kepegawaian memastikan perguruan tinggi memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.Direktur memastikan perguruan tinggi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas:
 - a. Gaji pokok sesuai UMK Denpasar
 - b. Memiliki BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (masa kerja minimal 6 bulan)
 - c. Mendapatkan santunan saat sakit (opname), kematian, menikah, potong gigi dan melahirkan.
 - d. Penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja
 - e. Pembinaan karier
 - f. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
 - g. Kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan
 - h. Pegawai berhak mendapatkan cuti sesuai dengan pokok-pokok kepegawaian
 - i. Pegawai yang telah memasuki masa pensiun diberikan pesangon sesuai dengan masa kerja
 - j. Pegawai yang mengundurkan diri minimal sudah bekerja 10 th diberikan pesangon sesuai dengan kebijakan institusi
- 18) Direktur memastikan dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
 - a. Memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian
 - b. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan
 - c. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik
 - d. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan
- 19) Direktur memastikan dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban:
 - a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis
 - b. Mempunyai komitmen professional untuk meningkatkan mutu pendidikan
 - c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan
 - d. Mentaati segala peraturan sesuai dengan yang tercantum dalam pokok-pokok kepegawaian.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.04
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Halaman: 5 dari 6

20) Direktur memastikan dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban:

- Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- Merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik
- Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran
- Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika

6. Indikator

- Seleksi dosen harus berdasarkan sistem rekrutmen dosen Politeknik Pariwisata Bali
- Seluruh pegawai menaati peraturan yang tertuang dalam pokok-pokok kepegawaian.
- Jumlah dosen dan kualifikasi dosen meningkat setiap tahunnya

7. Strategi

- Badan penyelenggara menetapkan standar SDM.
- Direktur melalui LPM melakukan sosialisasi standar SDM.
- Tersedianya pelatihan/seminar/workshop untuk meningkatkan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan.
- Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
- Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
- Direktur melalui LPM melakukan audit mutu internal standar SDM.

8. Dokumen terkait

- SOP bagian kepegawaian
- Panduan SKP
- Panduan Monev Tridharma
- Panduan cuti
- Job desk*
- Formulir Kepegawaian

9. Referensi

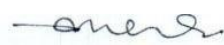
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 100 Tahun 2016, Tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.04
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Halaman: 6 dari 6

- 8) Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 9) Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekpar Bali.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.05
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR KERJA SAMA	Halaman: 1 dari 6

STANDAR KERJA SAMA POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. I Putu Tonsen	Kasubbag. AAK		11 Agustus 2020
Pemeriksaan	Dr. Amirosa Satiadji	Wadir III		24 Agustus 2020
Persetujuan	Dr. I Wayan Mertha, SE., M.Si	Ketua Senat		27 Agustus 2020
Penetapan	Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes	Direktur		31 Agustus 2020
Pengendalian	Drs. I.G.N.A Suprastayasa, M.Ed	Kepala PPM		31 Agustus 2020

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.05
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR KERJA SAMA	Halaman: 2 dari 6

1. Visi dan Misi

A. Visi Poltekpar Bali

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, dan berkepribadian Indonesia.

B. Misi Poltekpar Bali

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional;
- 2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui kegiatan dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional;
- 3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

2. Rasional

Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama.

Oleh karena itu, agar mutu Poltekpar Bali dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014, bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), yang meliputi:

- 1) Menjalinkan hubungan kerja sama dengan perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri.
- 2) Menjalinkan hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- 3) Menjalinkan hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.
- 5) Bidang kerjasama Poltekpar Bali dengan pihak lain mencakup bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan syarat tertentu dan jangka waktu tertentu.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.05
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR KERJA SAMA	Halaman: 3 dari 6

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar

- 1) Direktur Politeknik Pariwisata Bali
- 2) Wakil Direktur III Politeknik Pariwisata Bali
- 3) Kabag Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
- 4) Kasubbag Administrasi Akademik dan Kerjasama
- 5) Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- 6) Pusat Penjaminan Mutu
- 7) Koordinator Program Studi
- 8) *Stakeholder*

4. Definisi Istilah

- 1) Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- 2) Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional
- 3) Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- 4) Kerjasama bidang penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
- 5) Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk masyarakat, sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
- 6) Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.05
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR KERJA SAMA	Halaman: 4 dari 6

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Politeknik Pariwisata Bali memiliki SOP tentang kerjasama
- 2) Poltekpar Bali memiliki data yang lengkap tentang jumlah ,lingkup, relevansi dan kemanfaatan kerjasama
- 3) Poltekpar Bali Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan
- 4) Politeknik Bali memiliki bukti yang sah tentang naskah kerjasama di bidang tridharma
- 5) Poltekpar Bali memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- 6) Poltekpar Bali memiliki kerjasama bidang penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
- 7) Poltekpar Bali memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk masyarakat, sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
- 8) Poltekpar Bali memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra
- 9) Direktur memastikan tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.
- 10) Direktur memastikan perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.05
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR KERJA SAMA	Halaman: 5 dari 6

- 11) Direktur memastikan perguruan tinggi memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.
- 12) Direktur memastikan perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan Tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.
- 13) Direktur memastikan perguruan tinggi memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.
- 14) Direktur memastikan perguruan tinggi harus menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pengguna lulusan serta institusi pendidikan tinggi baik skala nasional maupun internasional.
- 15) Direktur memastikan penyelenggaraan kerjasama harus dikoordinasikan di Politeknik Pariwisata Bali.
- 16) Direktur memastikan pelaksanaan kerjasama harus dilakukan oleh Prodi/ Politeknik Pariwisata Bali yang prosesnya dilakukan oleh Kasubbag Administrasi Akademik dan Kerjasama
- 17) Direktur bersama Kasubbag Administrasi Akademik dan Kerjasama memastikan kerjasama harus dilaksanakan untuk :
 - a. mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Politeknik Pariwisata Bali.
 - b. meningkatkan kinerja Prodi/unit/lembaga di Politeknik Pariwisata Bali
 - c. menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.
 - d. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. mengembangkan citra Politeknik Pariwisata Bali.
- 18) Direktur bersama Kasubbag Administrasi Akademik dan Kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk:
 - a. menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik.
 - b. menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.
- 19) Direktur bersama Kasubbag Administrasi Akademik dan Kerjasama memastikan Kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. penelitian,
 - b. pengabdian kepada masyarakat,
 - c. tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik,
 - d. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik,
 - e. program pemindahan kredit (*transfer of credits*),
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah,
 - g. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain,
 - h. lain-lain yang dianggap perlu.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.05
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR KERJA SAMA	Halaman: 6 dari 6

6. Strategi

- 1) Direktur Poltekpar Bali memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
- 2) Koordinator Program Studi dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.
- 3) Bagian Kerjasama dan Bagian Humas melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan kerjasama kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa.
- 4) Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
- 5) Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan audit internal terhadap implementasi standar kerjasama.

7. Indikator

Terselenggaranya implementasi kerjasama kepariwisataan di perguruan tinggi negeri Pariwisata sebesar 85%.

8. Dokumen terkait

- 1) Rencana Strategis Poltekpar Bali
- 2) Statuta Poltekpar Bali
- 3) Naskah kerja sama

9. Referensi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS.
- 7) Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 8) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.06
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	Halaman: 1 dari 4

STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA POLITEKNIK PARIWISATA BALI



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	I Gede Darmawijaya, S.Pd., M.Agb	Kabag. Adum		11 Agustus 2020
Pemeriksaan	I Wayan Tuwi, SE., M.Si	Wadir II		24 Agustus 2020
Persetujuan	Dr. I Wayan Mertha, SE., M.Si	Ketua Senat		27 Agustus 2020
Penetapan	Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes	Direktur		31 Agustus 2020
Pengendalian	Drs. I.G.N.A Suprastayasa, M.Ed	Kepala PPM		31 Agustus 2020

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.06
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	Halaman: 2 dari 4

1. Visi dan Misi

A. Visi Poltekpar Bali

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, dan berkepribadian Indonesia.

B. Misi Poltekpar Bali

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional;
- 2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui kegiatan dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional;
- 3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

2. Rasional

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Bali, diperlukan optimalisasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang bersumber dari pemerintah, mahasiswa, maupun sumber lain. Oleh karena itu diperlukan standar keuangan, sarana dan prasarana.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar

- 1) Direktur
- 2) Para Wakil Direktur
- 3) Para Kajur
- 4) Para Kabag
- 5) Para Kasubbag
- 6) Para Koordinator Program Studi

4. Definisi Istilah

Tidak ada istilah khusus yang dipergunakan dalam standar keuangan, sarana dan prasarana ini.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Direktur Politeknik Pariwisata Bali memastikan rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun semakin meningkat setiap tahunnya.
- 2) Direktur Politeknik Pariwisata Bali memastikan rata-rata dana penelitian dosen/ tahun meningkat setiap tahunnya.
- 3) Direktur Politeknik Pariwisata Bali memastikan rata-rata dana PkM dosen/ tahun meningkat setiap tahunnya.
- 4) Direktur Politeknik Pariwisata Bali memastikan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.
- 5) Direktur Politeknik Pariwisata Bali memastikan persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.06
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	Halaman: 3 dari 4

- 6) Direktur Politeknik Pariwisata Bali memastikan perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.
- 7) Direktur Politeknik Pariwisata Bali memastikan perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
- 8) Direktur Politeknik Pariwisata Bali memastikan perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
- 9) Direktur Politeknik Pariwisata Bali memastikan perguruan tinggi memiliki kebijakan tentang pengelolaan keuangan di perguruan tinggi.
- 10) Direktur Politeknik Pariwisata Bali memastikan pengelolaan keuangan di Politeknik Pariwisata Bali dilaksanakan secara professional dan proporsional.
- 11) Bagian keuangan menyusun prosedur anggaran biaya operasional, prosedur honorarium, pelaporan kas, pelaporan keuangan, pembayaran gaji dan honor pegawai, pembayaran pengadaan barang, pembayaran uang perjalanan dinas, pembiayaan kegiatan, penetapan biaya pendidikan, pengelolaan dana, pengunduran pembayaran biaya pendidikan.

6. Indikator

Pengelolaan keuangan yang akuntabel, professional dan proporsional

7. Strategi

- 1) Direktur Politeknik Pariwisata Bali melakukan koordinasi dengan jajaran di bawahnya untuk mengawasi keuangan, sarana dan prasarana di perguruan tinggi.
- 2) Direktur Politeknik Pariwisata Bali dan Bagian Keuangan menyelenggarakan koordinasi dengan civitas akademika dalam rangka menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang keuangan dalam rangka mencapai visi dan misi Politeknik Pariwisata Bali.

8. Dokumen terkait

Pedoman/Prosedur Keuangan, Sarana dan Prasarana Politeknik Pariwisata Bali

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/STD/IV.06
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	Halaman: 4 dari 4

9. Referensi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 100 Tahun 2016, Tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS.
- 8) Peraturan BAN-PT No. 59 Th 2018 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.